



**PUTUSAN**

**Nomor 515/Pdt.G/2024/PA.Sidrap**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir **XXXXXXXXXXXX**, 17 Oktober 2004 (usia 19 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXX**, Kelurahan **XXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir **XXXXXXXXXX**, 10 April 2002 (usia 22 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Petani, tempat kediaman di **XXXXXXXXXX**, Desa **XXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Sidenreng Rappang pada tanggal 13 September 2024 dengan register perkara Nomor 515/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Mei 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di kediaman orangtua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXX, selama kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Bahwa dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak, bernama XXXXXXXXXXXXXXX, Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rappang, 18 Desember 2022, namun telah Meninggal Dunia;
4. Bahwa sejak bulan September tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:
  - 5.1. Tergugat menyimpan penghasilannya kepada temannya yang bernama Serly, Penggugat mengetahuinya dari Serly yang mengatakan kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa malu, sakit hati dan kecewa kepada Tergugat;
  - 5.2. Tergugat sering keluar malam dan pulang pada larut malam tanpa tujuan yang jelas;
  - 5.3. Orangtua Tergugat diam-diam mengambil dan menggadaikan perhiasan Emas Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2024 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar dengan permasalahan yang sama dengan pertengkaran-pertengkaran sebelumnya. Setelah itu Penggugat pergi

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

8. Bahwa pihak keluarga tidak pernah melakukan upaya agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, sehingga jalan terbaik adalah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 515/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 17 September 2024 dan 26 September 2024. Ketidakhadiran

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 24 Mei 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, *dinazegelen*, cocok dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, usia 53 tahun, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di kediaman orangtua Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxx, selama kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun telah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak bulan September tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih perihal Tergugat menyimpan penghasilannya kepada temannya sehingga Penggugat merasa malu, sakit hati dan kecewa kepada Tergugat, Tergugat sering keluar malam dan pulang pada larut malam tanpa tujuan yang jelas, dan Orangtua Tergugat diam-diam mengambil dan menggadaikan perhiasan Emas Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Februari 2024, atau sudah selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, usia 55 tahun, mengaku sebagai Tante dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di kediaman orangtua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXX, selama kurang lebih 2

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



(dua) tahun 9 (sembilan) bulan dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun telah meninggal dunia;

- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak bulan September tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih perihal Tergugat menyimpan penghasilannya kepada temannya sehingga Penggugat merasa malu, sakit hati dan kecewa kepada Tergugat, Tergugat sering keluar malam dan pulang pada larut malam tanpa tujuan yang jelas, dan Orangtua Tergugat diam-diam mengambil dan menggadaikan perhiasan Emas Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Februari 2024, atau sudah selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saya tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saya tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saya tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

*Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2024/PA.Sidrap*



- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat menyimpan penghasilannya kepada temannya sehingga Penggugat merasa malu, sakit

*Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2024/PA.Sidrap*



hati dan kecewa kepada Tergugat, Tergugat sering keluar malam dan pulang pada larut malam tanpa tujuan yang jelas, dan Orangtua Tergugat diam-diam mengambil dan menggadaikan perhiasan Emas Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu "*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga*

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



*Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat menyimpan penghasilannya kepada temannya sehingga Penggugat merasa malu, sakit hati dan kecewa kepada Tergugat, Tergugat sering keluar malam dan pulang pada larut malam tanpa tujuan yang jelas, dan Orangtua Tergugat diam-diam mengambil dan menggadaikan perhiasan Emas Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai sekarang”?*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Mei 2021, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut



bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segegap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segegap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Mei 2021;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun telah meninggal dunia, akan tetapi sejak bulan September tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Tergugat menyimpan penghasilannya kepada temannya sehingga Penggugat merasa malu, sakit hati dan kecewa kepada Tergugat, Tergugat sering keluar malam dan pulang pada larut malam tanpa tujuan yang jelas, dan Orangtua Tergugat diam-diam mengambil dan menggadaikan perhiasan Emas Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak tanggal 8 Februari 2024, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;

*Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2024/PA.Sidrap*



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan berawal dari suatu

*Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2024/PA.Sidrap*



pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi, yang berkaitan dengan Tergugat Tergugat menyimpan penghasilannya kepada temannya sehingga Penggugat merasa malu, sakit hati dan kecewa kepada Tergugat, Tergugat sering keluar malam dan pulang pada larut malam tanpa tujuan yang jelas, dan Orangtua Tergugat diam-diam mengambil dan menggadaikan perhiasan Emas Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang

*Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2024/PA.Sidrap*



menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul "*dar u al mafasid muqaddamun 'ala jalb al mashalih*", yang artinya "*menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Mun'amah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Shafar Arfah, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

Mun'amah, S.H.I., M.H.

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera,

Shafar Arfah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	510.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)